



SPMI
POLMAN BABEL

**LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
PERIODE II (Program Studi)
2022**

**UNIT PENJAMINAN MUTU
POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**Kawasan Industri Airkantung
Jln. Timah Raya, Airkantung, Sungailiat, Bangka**

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Audit Mutu Internal (AMI)
Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polman Babel)
Periode II Tahun 2022

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban TIM AMI-SPMI 2022 dalam penyelesaian kegiatan Audit Mutu Internal 5 Program Studi di Polman Babel

Dibuat di : Sungailiat
Pada Tanggal : 15 Desember 2022



Tim AMI,
Ketua

Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T
NIP. 197207022021211005

Mengetahui,
Wakil Direktur III

Eko Sulistyvo, M.T
NIP. 197110202021211002

Mengesahkan,
Direktur



I Made Andik Setiawan, Ph. D
NIP. 197307032012121003

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Segala Puji bagi Allah yang telah memberikan kami kekuatan dalam menyelesaikan laporan Audit Mutu Internal Tahun 2022 ini. Laporan ini merupakan hasil pelaksanaan AMI di 5 Program Studi di Polman Babel. Kegiatan audit dilaksanakan Tanggal 8 dan 9 Desember 2022 dan laporan AMI ini merupakan akhir dari rangkaian kegiatan ami yang dimulai dari persiapan hingga laporan AMI.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan AMI ini, baik dari sisi persiapan, pelaksanaan, hingga pelaporannya. Oleh sebab itu, kami sangat berterima kasih bila kritik konstruktif diberikan agar kualitas pelaksanaan AMI yang akan datang menjadi lebih baik.

Akhiri kata, hanya kepada Allah kami mohon ampun dan berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat khususnya kepada kami tim AMI Polman Babel dan pihak Manajemen Polman Babel. Semoga penyelesaian kegiatan AMI ini mendapat ridho dari Allah dan menjadi amal jariyah bagi semua pihak yang berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung sehingga kegiatan tersebut berjalan lancar. Aamiin.

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	1
1.3. Ruang Lingkup	2
1.4. Area Audit	2
1.5. Auditor	2
1.6. Jadwal	2
II. PEMBAHASAN.....	1
2.1. Program Studi D3 TPcM.....	1
2.2. Program Studi D3 TPPM	5
2.3. Program Studi D3 Elka	9
2.4. Program Studi D4 TMM	13
2.5. Program Studi D4 TE.....	19
III. KESIMPULAN & SARAN	26
LAMPIRAN.....	27

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tugas Unit Penjaminan Mutu Polman Babel adalah melaksanakan penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam rangka menjalankan tugas tersebut, Unit Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi antara lain melaksanakan kegiatan penjaminan mutu. Kegiatan penjaminan mutu tersebut meliputi penetapan standar (P), pelaksanaan standar (P), evaluasi pelaksanaan standar (E), pengendalian pelaksanaan standar (P), dan peningkatan standar (P). Siklus kegiatan PPEPP ini diharuskan bergulir sehingga terjadi peningkatan mutu secara berkesinambungan.

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan penjaminan mutu dalam siklus evaluasi pelaksanaan standar mutu. Audit mutu diselenggarakan karena kebutuhan institusi dalam menjaga dan meningkatkan mutunya. Hal ini ditunjukkan dalam Peraturan Direktur Polman Babel No. 03 Tahun 2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Polman Babel serta Keputusan Direktur Polman Babel No. 0150/PL28/KP/2022 tentang Pengangkatan Tim AMI di Lingkungan Polman Babel Tanggal 1 Juni 2022.

Evaluasi pelaksanaan standar dalam bentuk audit mutu internal didasarkan pada harapan institusi untuk mengetahui secara objektif dan jelas tentang efektifitas dan kepatuhan terhadap standar mutu yang telah ditetapkan. Kesesuaian pelaksanaan standar mutu dengan butir mutu yang telah ditetapkan dijadikan dasar dalam peningkatan standar sedangkan ketidaksesuaian terhadap butir standar akan dianalisa akar masalah dan direkomendasikan solusi sehingga standar dapat dicapai.

1.2. Tujuan

Berdasar pada pemahaman dari maksud kegiatan audit mutu yang independen, obyektif, terencana secara sistemik, dan berdasarkan serangkaian bukti untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran dari unit atau program yang telah ditetapkan benar-benar terpenuhi maka tujuan AMI di Polman Babel secara umum adalah untuk memastikan implementasi sistem manajemen sesuai dengan tujuan/sasaran, mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu, mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu, dan memastikan sistem manajemen memenuhi standar.

Adapun tujuan khusus dalam pelaksanaan audit ini adalah untuk memastikan pelaksanaan kegiatan program studi di Polman Babel sesuai dengan Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dan hasilnya telah mengacu pada standar SPMI Polman Babel untuk mencapai tujuan institusi.

1.3. Ruang Lingkup

Kegiatan audit mutu ini memiliki lingkup yang meliputi semua persyaratan sistem yang berpengaruh terhadap mutu layanan. Persyaratan sistem berupa Standar Mutu Polman babel khususnya yang berkaitan dengan LKPS.

1.4. Area Audit

Area pelaksanaan AMI adalah:

1. Program Studi D3 Teknik Perawatan dan Perbaikan Mesin;
2. Program Studi D3 Teknik Perancangan Mekanik;
3. Program Studi D3 Teknik Elektronika;
4. Program Studi D4 Teknik Mesin dan Manufaktur; dan
5. Program Studi D4 Teknik Elektronika.

1.5. Auditor

Pelaksanaan audit dilakukan berdasar pada Surat Tugas dari Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung Nomor 0905/PL28/KP/2022 Tanggal 1 Desember 2022. Berdasar pada surat tugas tersebut, auditor yang ditugaskan adalah:

1. Ilham Ary Wahyudie, M.T
2. Tuparjono, M.T
3. Yang Fitri Arriyani, M.T
4. Yang Agita Rindri, M.Eng
5. Shanty Dwi Krishnaningsih, M.Hum
6. Nofriyani, M.Tr.T
7. Elisa Mayang Sari, M.Pd
8. Novitasari, M.Pd
9. Hastuti, S.A.P

1.6. Jadwal

Tanggal	Unit	Tempat
8 Des 2022	D3 TPPM	Ruang Ketua Prodi D3 TPPM
	D3 PcM	Ruang Rapat Jurusan Teknik Mesin
	D3 TE	Ruang Rapat Jurusan Teknik Elektro dan Informatika
9 Des 2022	D4 TMM	Ruang Rapat Jurusan Teknik Mesin
	D4 TE	Ruang Rapat Jurusan Teknik Elektro dan Informatika

II. PEMBAHASAN

Pelaksanaan audit dimulai sejak tanggal 8 hingga 13 Desember 2022. Adapun hasil audit adalah teridentifikasinya ketercapaian dan ketidak tercapaian standar mutu. Ketercapaian maupun ketidaktercapaian untuk masing-masing program studi dijelaskan dalam pembahasan berikut ini.

2.1. Program Studi D3 TPcM

Audit dilaksanakan pada Tanggal 8 Desember 2022. Auditor terdiri dari anggota tim yang berasal dari luar PS D3 TPcM. Auditor yang dipilih adalah Ilham Ary Wahyudie, Tuparjono, dan Elisa Mayang Sari. Sementara itu auditi yang hadir pada pelaksanaan audit mutu adalah Ketua Program Studi yakni Muhammad Haritsah Amrullah, Ketua Jurusan yakni Pristiansyah, dan Sekretaris Jurusan yakni Nanda Pranandita.

Jumlah standar yang diaudit sebanyak 33 standar. Standar yang belum tercapai sebanyak 14 buah standar dan standar yang tercapai sebanyak 19 buah standar. Temuan ketidaktercapaian standar terjadi pada :

- 1) Penerapan standar STD-103. SN16 tentang belum adanya peninjauan dan dan penyesuaian RPS terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) Penerapan standar STD.105.SN1 tentang belum tersedianya dokumen yang berkaitan dengan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah disahkan mencakup kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 3) Penerapan standar STD-105.SN10 terkait dengan beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan tugas akhir atau bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
- 4) Penerapan standar STD-105.SN11 tentang belum tersedianya panduan/aturan penetapan beban kerja dosen yang mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa.
- 5) Penerapan standar STD-105.IKU 1 tentang belum ada dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain serta belum ada dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia industri.
- 6) Penerapan standar STD-105.PT2 tentang persentase DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan.
- 7) Penerapan standar STD-105.PT8 tentang nilai ekuivalensi waktu mengajar penuh DTPS.
- 8) Penerapan standar STD-105.PT10 tentang keterlibatan dosen industri/praktisi.

- 9) Penerapan standar STD-106.SN1 tentang belum tersedianya dokumen standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 10) Penerapan standar STD-106.PT1 tentang belum tersedianya dokumen standar sarana dan prasarana dan bukti aksesibilitas yang mudah.
- 11) Penerapan standar STD-201.PT5 tentang publikasi mahasiswa hanya pada jurnal nasional terakreditasi dan sangat sedikit yang melakukan publikasi pada prosiding internasional.
- 12) Penerapan standar STD-208.PT1 tentang minimnya DTSP yang melakukan penelitian menggunakan sumber pembiayaan dari luar institusi.
- 13) Penerapan standar STD-308.PT1 tentang minimnya DTSP yang melakukan PkM menggunakan sumber pembiayaan dari luar institusi.
- 14) Penerapan standar STD-402.PT3 tentang hasil pengukuran kepuasan mahasiswa yang belum dianalisis dan digunakan untuk proses perbaikan.

Temuan ini akan ditindaklanjuti oleh prodi dengan segera melakukan perbaikan sesuai hasil temuan ketidaksesuaian paling lambat 6 bulan. Berikut ini adalah tabel standar kesesuaian dan ketidaksesuaian tersebut.

No	Butir Standar	Status
1	STD-102.PT6 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTSP minimal 4 dalam 3 tahun terakhir.	Mencapai
2	STD-103.SN16 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain ditinjau dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkala.	Belum Mencapai
3	STD-103.PT4 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran serta hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	Mencapai
4	STD-105.SN1 Direktur melalui Kepala Unit memastikan tersedianya dokumen standar dosen dan tenaga kependidikan yang telah disahkan mencakup kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Belum Mencapai
5	STD-105.SN10	Belum Mencapai

No	Butir Standar	Status
	Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan tugas akhir atau bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.	
6	STD-105.SN11 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa.	Belum Mencapai
7	STD-105.SN12 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa mengikuti peraturan yang berlaku.	Mencapai
8	STD-105.IKU1 Direktur melalui Ketua Jurusan dan Ka. BAAKPK memastikan dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional sebesar 20%.	Belum Mencapai
9	STD-105.IKU 2 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase kualifikasi dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja sebesar minimal 40% pada tiap siklus PPEPP.	Mencapai
10	STD-105.PT1 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor kecukupan jumlah dosen tetap program studi minimal 3,6.	Mencapai
11	STD-105.PT2 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase DTSP yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan paling sedikit 15%.	Belum Mencapai
12	STD-105.PT3 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase DTSP yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi/ industri minimal 50% pada tiap siklus PPEPP.	Mencapai
13	STD-105.PT4 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase jumlah DTSP yang memiliki jabatan akademik Guru Besar, Lektor Kepala, dan Lektor terhadap NDTPS paling sedikit 50% pada tiap siklus PPEPP.	Mencapai
14	STD-105.PT7	Mencapai

No	Butir Standar	Status
	Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor DTSPS sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester minimal 3,6	
15	STD-105.PT8 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor nilai ekuivalensi waktu mengajar penuh DTSPS minimal sebesar 3,6.	Belum Mencapai
16	STD-105.PT10 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor keterlibatan dosen industri/praktisi minimal sebesar 3,6.	Belum Mencapai
17	STD-105.PT11 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor pengakuan/ rekognisi atas kepakaran/ prestasi/ kinerja DTSPS diploma empat minimal 3,6	Mencapai
18	STD-106.SN1 Direktur melalui Kepala Unit memastikan tersedianya dokumen standar sarana dan prasarana pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Belum Mencapai
19	STD-106.PT1 Direktur melalui Kepala Unit memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	Belum Mencapai
20	STD-201.PT1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan skor pagelaran /pameran/presentasi/publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang Program Studi, yang dihasilkan oleh DTSPS minimal 3,6.	Belum Mencapai
21	STD-201.PT3 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan rasio produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat terhadap jumlah dosen tetap minimal 1	Mencapai
22	STD-201.PT4 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan skor luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSPS minimal 3,6	Mencapai
23	STD-205.PT1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan skor penelitian DTSPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal 3,6	Mencapai

No	Butir Standar	Status
24	STD-208.PT1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan skor kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi minimal 3,6.	Belum Mencapai
25	STD-305.PT1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan rasio PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal 25%	Mencapai
26	STD-308.PT1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan skor kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi minimal 3,6.	Belum Mencapai
27	STD-402.PT3 Direktur melalui Ka. UPM dan Ketua Jurusan memastikan hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.	Belum Mencapai
28	STD-403.PT1 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan rata-rata IPK lulusan minimal 3,25 dalam 3 tahun	Mencapai
29	STD-403.PT2 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor prestasi mahasiswa di bidang akademik minimal 3,6	Mencapai
31	STD-403.PT3 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor prestasi mahasiswa di bidang nonakademik minimal 3,6	Mencapai
32	STD-403.PT6 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase kelulusan tepat waktu minimal 70% setiap tahun.	Mencapai
33	STD-403.PT7 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri (MDO) maksimum 6%	Mencapai

2.2. Program Studi D3 TPPM

Audit dilaksanakan pada Tanggal 8 Desember 2022. Auditor terdiri dari Yang Agita Rindri, M.Eng., Nofriyani, M.Tr.T., dan Hastuti, S.A.P. sedangkan auditi adalah Ketua Program Studi D3 TPPM yakni Angga Sateria, M.T dan Ketua Jurusan yakni Pristiansyah, M. Eng.

Jumlah standar yang diaudit sebanyak 34 standar. Standar yang belum tercapai sebanyak 12 buah standar dan standar yang tercapai sebanyak 22 buah standar. Rencana Tindak lanjut dari hasil audit untuk yang sudah mencapai standar adalah perlu adanya peningkatan terhadap standar yang ditetapkan, sedangkan untuk hasil audit yang belum mencapai standar yaitu sebanyak 26 standar, maka Prodi akan melakukan tindakan koreksi untuk memperbaiki hasil temuan audit.

No	Butir Standar	Status
1	STD-102.PT6 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTSPS minimal 4 dalam 3 tahun terakhir.	Belum Mencapai
2	STD-103.SN14 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi tiap semester	Mencapai
3	STD-103.SN16 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain ditinjau dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkala.	Mencapai
4	STD-103.PT4 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran serta hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	Belum Mencapai
5	STD-105.SN1 Direktur melalui Kepala Unit memastikan tersedianya dokumen standar dosen dan tenaga kependidikan yang telah disahkan mencakup kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Mencapai
6	STD-105.SN10 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan tugas akhir atau bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.	Mencapai
7	STD-105.SN11 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa.	Mencapai
8	STD-105.SN12	Mencapai

No	Butir Standar	Status
	Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa mengikuti peraturan yang berlaku.	
9	STD-105.IKU1 Direktur melalui Ketua Jurusan dan Ka. BAAKPK memastikan dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional sebesar 20%.	Mencapai
10	STD-105.IKU 2 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase kualifikasi dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja sebesar minimal 40% pada tiap siklus PPEPP.	Mencapai
11	STD-105.PT1 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor kecukupan jumlah dosen tetap program studi minimal 3,6.	Belum Mencapai
12	STD-105.PT2 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase DTPTS yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan paling sedikit 15%.	Mencapai
13	STD-105.PT3 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase DTPTS yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi/ industri minimal 50% pada tiap siklus PPEPP.	Mencapai
14	STD-105.PT4 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase jumlah DTPTS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar, Lektor Kepala, dan Lektor terhadap NDTPTS paling sedikit 50% pada tiap siklus PPEPP.	Belum Mencapai
15	STD-105.PT7 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor DTPTS sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester minimal 3,6	Mencapai
16	STD-105.PT8 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor nilai ekuivalensi waktu mengajar penuh DTPTS minimal sebesar 3,6.	Belum Mencapai
17	STD-105.PT10 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor keterlibatan dosen industri/praktisi minimal sebesar 3,6.	Belum Mencapai
18	STD-105.PT11 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor pengakuan/ rekognisi atas kepakaran/ prestasi/ kinerja DTPTS diploma empat minimal 3,6	Belum Mencapai

No	Butir Standar	Status
19	STD-105.PT13 Direktur melalui Kepala Unit memastikan dimilikinya tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi pada tiap siklus PPEPP.	Mencapai
20	STD-105.PT14 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta bersertifikat laboran dan atau bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya pada tiap siklus PPEPP.	Mencapai
21	STD-106.SN1 Direktur melalui Kepala Unit memastikan tersedianya dokumen standar sarana dan prasarana pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Mencapai
22	STD-106.PT1 Direktur melalui Kepala Unit memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	Mencapai
23	STD-201.PT1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan skor pagelaran /pameran/presentasi/publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang Program Studi, yang dihasilkan oleh DTSPS minimal 3,6.	Mencapai
24	STD-201.PT3 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan rasio produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat terhadap jumlah dosen tetap minimal 1	Mencapai
25	STD-201.PT4 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan skor luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSPS minimal 3,6	Mencapai
26	STD-208.PT1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan skor kegiatan penelitian DTSPS yang relevan dengan bidang program studi minimal 3,6.	Belum Mencapai

No	Butir Standar	Status
27	STD-305.PT1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan rasio PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal 25%	Belum Mencapai
28	STD-308.PT1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan skor kegiatan PkM DTSP yang relevan dengan bidang program studi minimal 3,6.	Belum Mencapai
29	STD-402.PT3 Direktur melalui Ka. UPM dan Ketua Jurusan memastikan hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.	Mencapai
30	STD-403.PT1 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan rata-rata IPK lulusan minimal 3,25 dalam 3 tahun	Belum Mencapai
31	STD-403.PT2 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor prestasi mahasiswa di bidang akademik minimal 3,6	Mencapai
32	STD-403.PT3 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor prestasi mahasiswa di bidang nonakademik minimal 3,6	Belum Mencapai
33	STD-403.PT6 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase kelulusan tepat waktu minimal 70% setiap tahun.	Mencapai
34	STD-403.PT7 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri (MDO) maksimum 6%	Mencapai

2.3. Program Studi D3 Elka

Audit mutu pada PS D3 TE dilaksanakan pada Tanggal 8 Desember 2022 dengan auditor Yang Fitri Arriyani, M.T. dan Shanty Dwi Krishnaningsih, M.Hum. Sementara itu audittee terdiri dari Ketua Program Studi yakni Ocsirendi, M.T., Ketua Jurusan yakni Muhammad Iqbal Nugraha, M.Eng. dan salah satu dosen yakni Zanu Saputra, M.Tr.

Jumlah standar yang diaudit sebanyak 32 standar. Standar yang tercapai sebanyak 19 buah standar dan standar yang belum tercapai sebanyak 13 buah standar. Tabel ketercapaian standar ditunjukkan berikut ini.

No	Butir Standar	Status
1	STD-102.PT6	Mencapai

No	Butir Standar	Status
	Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTSP minimal 4 dalam 3 tahun terakhir.	
2	STD-103.SN14 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi tiap semester	Belum Mencapai
3	STD-103.SN16 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain ditinjau dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkala.	Belum Mencapai
4	STD-103.PT4 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran serta hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	Belum Mencapai
5	STD-105.SN1 Direktur melalui Kepala Unit memastikan tersedianya dokumen standar dosen dan tenaga kependidikan yang telah disahkan mencakup kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Mencapai
6	STD-105.SN10 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan tugas akhir atau bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.	Mencapai
7	STD-105.SN11 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa.	Belum Mencapai
8	STD-105.SN12 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa mengikuti peraturan yang berlaku.	Mencapai
9	STD-105.IKU1	Mencapai

No	Butir Standar	Status
	Direktur melalui Ketua Jurusan dan Ka. BAAKPK memastikan dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional sebesar 20%.	
10	STD-105.IKU 2 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase kualifikasi dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja sebesar minimal 40% pada tiap siklus PPEPP.	Mencapai
11	STD-105.PT1 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor kecukupan jumlah dosen tetap program studi minimal 3,6.	Belum Mencapai
12	STD-105.PT2 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase DTSP yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan paling sedikit 15%.	Mencapai
13	STD-105.PT3 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase DTSP yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi/ industri minimal 50% pada tiap siklus PPEPP.	Mencapai
14	STD-105.PT4 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase jumlah DTSP yang memiliki jabatan akademik Guru Besar, Lektor Kepala, dan Lektor terhadap NDTSP paling sedikit 50% pada tiap siklus PPEPP.	Mencapai
15	STD-105.PT7 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor DTSP sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester minimal 3,6	Belum Mencapai
16	STD-105.PT8 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor nilai ekuivalensi waktu mengajar penuh DTSP minimal sebesar 3,6.	Belum Mencapai
17	STD-105.PT10 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor keterlibatan dosen industri/praktisi minimal sebesar 3,6.	Mencapai
18	STD-105.PT13 Direktur melalui Kepala Unit memastikan dimilikinya tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit	Mencapai

No	Butir Standar	Status
	pengelola, serta pengembangan program studi pada tiap siklus PPEPP.	
19	STD-106.SN1 Direktur melalui Kepala Unit memastikan tersedianya dokumen standar sarana dan prasarana pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Mencapai
20	STD-106.PT1 Direktur melalui Kepala Unit memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	Mencapai
21	STD-201.PT1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan skor pagelaran /pameran/presentasi/publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang Program Studi, yang dihasilkan oleh DTSPS minimal 3,6.	Belum Mencapai
22	STD-201.PT3 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan rasio produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat terhadap jumlah dosen tetap minimal 1	Mencapai
23	STD-201.PT4 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan skor luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSPS minimal 3,6	Belum Mencapai
24	STD-208.PT1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan skor kegiatan penelitian DTSPS yang relevan dengan bidang program studi minimal 3,6.	Belum Mencapai
25	STD-305.PT1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan rasio PkM DTSPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal 25%	Mencapai
26	STD-308.PT1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan skor kegiatan PkM DTSPS yang relevan dengan bidang program studi minimal 3,6.	Belum Mencapai
27	STD-402.PT3	Belum Mencapai

No	Butir Standar	Status
	Direktur melalui Ka. UPM dan Ketua Jurusan memastikan hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.	
28	STD-403.PT1 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan rata-rata IPK lulusan minimal 3,25 dalam 3 tahun	Mencapai
29	STD-403.PT2 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor prestasi mahasiswa di bidang akademik minimal 3,6	Mencapai
30	STD-403.PT3 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor prestasi mahasiswa di bidang nonakademik minimal 3,6	Mencapai
31	STD-403.PT6 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase kelulusan tepat waktu minimal 70% setiap tahun.	Mencapai
32	STD-403.PT7 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri (MDO) maksimum 6%	Belum Mencapai

2.4. Program Studi D4 TMM

Audit mutu yang dilakukan pada PS D4 TMM dilaksanakan pada Tanggal 9 Desember 2022 oleh tim auditor yang terdiri dari 3 orang yaitu Yang Agita Rindri, M.Eng., Shanty Dwi Khrisnansih, M.Hum., dan Nofriyani, M. Tr. Auditee terdiri dari Ketua PS D4 TMM yaitu Boy Rollastin, M.T. dan Ketua Jurusan yaitu Pristiansyah, M.Eng.

Pelaksanaan Audit di Prodi D4 Teknik Mesin dan Manufaktur berjalan dengan baik dan lancar. Total temuan pada Audit Prodi D4 Teknik Mesin dan Manufaktur berjumlah 30 temuan. Penyebab utama banyaknya temuan di Prodi D4 Teknik Mesin dan Manufaktur karena data LKPS masih salah dan belum diisi dengan benar. Berikut ini standar-standar yang belum tercapai pada temuan audit di di Prodi D4 Teknik Mesin dan Manufaktur.

No	Butir Standar	Status
1	STD-102.PT3 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan tersedianya mata kuliah basic sciences dan matematika minimal 4 SKS pada tiap siklus PPEPP.	Mencapai
2	STD-102.PT4 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan terselenggaranya capstone design yang memiliki: 1. Panduan pelaksanaan	Mencapai

No	Butir Standar	Status
	<p>2. Memiliki rumusan capaian pembelajaran mata kuliah</p> <p>3. Menggunakan standar-standar keteknikan dan batasan-batasan realistis berdasarkan pada pengetahuan dan ketrampilan yang telah diperoleh di perkuliahan sebelumnya.</p> <p>4. Mempunyai bukti sah pelaksanaan pada tiap siklus PPEPP.</p>	
3	<p>STD-102.PT5</p> <p>Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan setidaknya 25% mahasiswa pada TS yang mengikuti kegiatan MBKM dengan minimal 20 SKS setiap tahun.</p>	Belum Mencapai
4	<p>STD-102.PT6</p> <p>Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTSPS minimal 4 dalam 3 tahun terakhir.</p>	Belum Mencapai
5	<p>STD-103.SN14</p> <p>Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi tiap semester</p>	Belum Mencapai
6	<p>STD-103.SN16</p> <p>Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain ditinjau dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkala.</p>	Mencapai
7	<p>STD-103.SN33</p> <p>Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks tiap siklus PPEPP.</p>	Mencapai
8	<p>STD-103.SN34</p> <p>Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen setiap tahunnya.</p>	Mencapai
9	<p>STD-103.SN43</p> <p>Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan cara:</p> <p>a. Mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau</p> <p>b. Mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan</p>	Mencapai

No	Butir Standar	Status
	sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar Program Studi tiap siklus PPEPP.	
10	STD-103.SN45 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan fasilitasi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran dengan cara sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran di dalam Program Studi; b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan c. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan: <ol style="list-style-type: none"> 1) pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda; 2) pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau 3) pembelajaran di luar Perguruan Tinggi tiap siklus PPEPP.	Belum Mencapai
11	STD-103.PT4 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran serta hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	Belum Mencapai
12	STD-105.SN1 Direktur melalui Kepala Unit memastikan tersedianya dokumen standar dosen dan tenaga kependidikan yang telah disahkan mencakup kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Mencapai
13	STD-105.SN10 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan tugas akhir atau bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.	Belum Mencapai
14	STD-105.SN11 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa.	Belum Mencapai

No	Butir Standar	Status
15	STD-105.SN12 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa mengikuti peraturan yang berlaku.	Belum Mencapai
16	STD-105.IKU1 Direktur melalui Ketua Jurusan dan Ka. BAAKPK memastikan dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional sebesar 20%.	Belum Mencapai
17	STD-105.IKU 2 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase kualifikasi dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja sebesar minimal 40% pada tiap siklus PPEPP.	Mencapai
18	STD-105.PT1 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor kecukupan jumlah dosen tetap program studi minimal 3,6.	Belum Mencapai
19	STD-105.PT2 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase DTSP yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan paling sedikit 15%.	Belum Mencapai
20	STD-105.PT3 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase DTSP yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi/ industri minimal 50% pada tiap siklus PPEPP.	Belum Mencapai
21	STD-105.PT4 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase jumlah DTSP yang memiliki jabatan akademik Guru Besar, Lektor Kepala, dan Lektor terhadap NDTPS paling sedikit 50% pada tiap siklus PPEPP.	Belum Mencapai
22	STD-105.PT7 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor DTSP sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester minimal 3,6	Belum Mencapai
23	STD-105.PT8 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor nilai ekuivalensi waktu mengajar penuh DTSP minimal sebesar 3,6.	Belum Mencapai
24	STD-105.PT10 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor keterlibatan dosen industri/praktisi minimal sebesar 3,6.	Belum Mencapai

No	Butir Standar	Status
25	STD-105.PT11 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor pengakuan/ rekognisi atas kepakaran/ prestasi/ kinerja DTSPS diploma empat minimal 3,6	Belum Mencapai
26	STD-105.PT13 Direktur melalui Kepala Unit memastikan dimilikinya tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi pada tiap siklus PPEPP.	Belum Mencapai
27	STD-105.PT14 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta bersertifikat laboran dan atau bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya pada tiap siklus PPEPP.	Belum Mencapai
28	STD-106.SN1 Direktur melalui Kepala Unit memastikan tersedianya dokumen standar sarana dan prasarana pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Mencapai
29	STD-106.PT1 Direktur melalui Kepala Unit memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	Mencapai
30	STD-201.PT1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan skor pagelaran /pameran/presentasi/publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang Program Studi, yang dihasilkan oleh DTSPS minimal 3,6.	Belum Mencapai
31	STD-201.PT3 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan rasio produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat terhadap jumlah dosen tetap minimal 1	Belum Mencapai
32	STD-201.PT4 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan skor luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSPS minimal 3,6	Belum Mencapai

No	Butir Standar	Status
33	STD-201.PT5 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan skor pagelaran/ pameran/presentasi/publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS minimal 3,6.	Belum Mencapai
35	STD-201.PT7 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan skor luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS minimal 3,6.	Belum Mencapai
36	STD-205.PT1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan skor penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal 3,6	Mencapai
37	STD-208.PT1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan skor kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi minimal 3,6.	Belum Mencapai
38	STD-305.PT1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan rasio PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal 25%	Belum Mencapai
39	STD-308.PT1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan skor kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi minimal 3,6.	Belum Mencapai
40	STD-402.PT3 Direktur melalui Ka. UPM dan Ketua Jurusan memastikan hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.	Mencapai
41	STD-403.PT1 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan rata-rata IPK lulusan minimal 3,25 dalam 3 tahun	Belum Mencapai
42	STD-403.PT2 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor prestasi mahasiswa di bidang akademik minimal 3,6	Belum Mencapai
43	STD-403.PT3 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor prestasi mahasiswa di bidang nonakademik minimal 3,6	Mencapai

No	Butir Standar	Status
44	STD-403.PT6 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase kelulusan tepat waktu minimal 70% setiap tahun.	Mencapai
45	STD-403.PT7 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri (MDO) maksimum 6%	Belum Mencapai

2.5. Program Studi D4 TE

Pelaksanaan audit mutu internal pada PS D4 TE dilukan pada Tanggal 9 Desember 2022 oleh tim audit yang terdiri dari Ilham Ary Wahyudie, Tuparjono, dan Novitasari. Auditee yang hadir saat itu adalah Ketua Program Studi yaitu Indra Dwisaputra, Ketua Jurusan yaitu Muhammad Iqbal Nugraha, dan perwakilan dosen Yudhi.

Jumlah standar yang diaudit sebanyak 42 standar. Standar yang tercapai sebanyak 28 buah standar dan standar yang belum tercapai sebanyak 14 buah standar. Temuan ketidaktercapaian standar terjadi pada :

- 1) Penerapan standar STD-103.PT4 tentang belum dilakukannya pemantauan proses pembelajaran secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran.
- 2) Penerapan standar STD.105.SN1 tentang belum tersedianya dokumen yang berkaitan dengan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah disahkan mencakup kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- 3) Penerapan standar STD-105.IKU 1 tentang belum ada dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain serta belum ada dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia industri.
- 4) Penerapan standar STD-105.PT1 tentang belum tercapainya skor kecukupan jumlah dosen pada program studi.
- 5) Penerapan standar STD-105.PT1 tentang belum tercapainya skor nilai ekuivalensi waktu mengajar penuh DTPS.
- 6) Penerapan standar STD-105.SN11 tentang belum tersedianya panduan/aturan penetapan beban kerja dosen yang mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa.
- 7) Penerapan standar STD-106.SN1 tentang belum tersedianya dokumen standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 8) Penerapan standar STD-201.PT5 tentang publikasi mahasiswa hanya pada jurnal nasional terakreditasi dan sangat sedikit yang melakukan publikasi pada prosiding internasional.

- 9) Penerapan standar STD-201.PT7 tentang masih minimnya mahasiswa yang memiliki luaran penelitian/PkM dan mendapat pengakuan HKI ataupun hasilnya diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter.
- 10) Penerapan standar STD-208.PT1 tentang minimnya DTSP yang melakukan penelitian menggunakan sumber pembiayaan dari luar institusi.
- 11) Penerapan standar STD-308.PT1 tentang minimnya DTSP yang melakukan PkM menggunakan sumber pembiayaan dari luar institusi.
- 12) Penerapan standar STD-402.PT3 tentang hasil pengukuran kepuasan mahasiswa yang belum dianalisis dan digunakan untuk proses perbaikan.
- 13) Penerapan standar STD-403.PT2 tentang belum banyaknya persiapan yang direncanakan untuk mengikuti perlombaan bidang akademik baik tingkat nasional maupun internasional sehingga skor berada di bawah standar.
- 14) Penerapan standar STD-403.PT3 tentang belum banyaknya persiapan yang direncanakan untuk mengikuti perlombaan dibidang non akademik baik tingkat nasional maupun internasional sehingga skor berada di bawah standar.

Temuan ini akan ditindaklanjuti oleh prodi dengan segera melakukan perbaikan sesuai hasil temuan ketidaksesuaian paling lambat 6 bulan. Berikut ini adalah ketercapaian dan ketidaktercapaian standar pada Program Studi D4 TE.

No	Butir Standar	Status
1	STD-102.PT3 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan tersedianya mata kuliah basic sciences dan matematika minimal 4 SKS pada tiap siklus PPEPP.	Mencapai
2	STD-102.PT4 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan terselenggaranya capstone design yang memiliki: 1. Panduan pelaksanaan 2. Memiliki rumusan capaian pembelajaran mata kuliah 3. Menggunakan standar-standar keteknikan dan batasan-batasan realistis berdasarkan pada pengetahuan dan ketrampilan yang telah diperoleh di perkuliahan sebelumnya. 4. Mempunyai bukti sah pelaksanaan pada tiap siklus PPEPP.	Mencapai
3	STD-102.PT5 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan setidaknya 25% mahasiswa pada TS yang mengikuti kegiatan MBKM dengan minimal 20 SKS setiap tahun.	Mencapai
4	STD-102.PT6 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTSP minimal 4 dalam 3 tahun terakhir.	Mencapai

No	Butir Standar	Status
5	STD-103.SN14 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi tiap semester	Mencapai
6	STD-103.SN16 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain ditinjau dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkala.	Mencapai
7	STD-103.SN33 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks tiap siklus PPEPP.	Mencapai
8	STD-103.SN34 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen setiap tahunnya.	Mencapai
9	STD-103.SN43 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> a. Mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau b. Mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar Program Studi tiap siklus PPEPP.	Mencapai
10	STD-103.SN45 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan fasilitasi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran dengan cara sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran di dalam Program Studi; b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan c. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan: 	Mencapai

No	Butir Standar	Status
	1) pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda; 2) pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau 3) pembelajaran di luar Perguruan Tinggi tiap siklus PPEPP.	
11	STD-103.PT4 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran serta hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	Belum Mencapai
12	STD-105.SN1 Direktur melalui Kepala Unit memastikan tersedianya dokumen standar dosen dan tenaga kependidikan yang telah disahkan mencakup kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Belum Mencapai
13	STD-105.SN10 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan tugas akhir atau bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.	Mencapai
14	STD-105.SN11 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa.	Belum Mencapai
15	STD-105.SN12 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa mengikuti peraturan yang berlaku.	Mencapai
16	STD-105.IKU1 Direktur melalui Ketua Jurusan dan Ka. BAAKPK memastikan dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional sebesar 20%.	Belum Mencapai
17	STD-105.IKU 2 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase kualifikasi dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional,	Mencapai

No	Butir Standar	Status
	dunia industri, atau dunia kerja sebesar minimal 40% pada tiap siklus PPEPP.	
18	STD-105.PT1 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor kecukupan jumlah dosen tetap program studi minimal 3,6.	Belum Mencapai
19	STD-105.PT2 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase DTSP yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan paling sedikit 15%.	Mencapai
20	STD-105.PT3 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase DTSP yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi/ industri minimal 50% pada tiap siklus PPEPP.	Mencapai
21	STD-105.PT4 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase jumlah DTSP yang memiliki jabatan akademik Guru Besar, Lektor Kepala, dan Lektor terhadap NDTSP paling sedikit 50% pada tiap siklus PPEPP.	Mencapai
22	STD-105.PT7 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor DTSP sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester minimal 3,6	Mencapai
23	STD-105.PT8 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor nilai ekuivalensi waktu mengajar penuh DTSP minimal sebesar 3,6.	Belum Mencapai
24	STD-105.PT10 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor keterlibatan dosen industri/praktisi minimal sebesar 3,6.	Mencapai
25	STD-105.PT11 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor pengakuan/rekognisi atas kepakaran/ prestasi/ kinerja DTSP diploma empat minimal 3,6	Mencapai
26	STD-105.PT13 Direktur melalui Kepala Unit memastikan dimilikinya tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi pada tiap siklus PPEPP.	Mencapai
27	STD-106.SN1 Direktur melalui Kepala Unit memastikan tersedianya dokumen standar sarana dan prasarana pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Belum Mencapai
28	STD-106.PT1	Mencapai

No	Butir Standar	Status
	Direktur melalui Kepala Unit memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	
29	STD-201.PT1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan skor pagelaran /pameran/presentasi/publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang Program Studi, yang dihasilkan oleh DTSPS minimal 3,6.	Mencapai
30	STD-201.PT3 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan rasio produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat terhadap jumlah dosen tetap minimal 1	Mencapai
31	STD-201.PT4 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan skor luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSPS minimal 3,6	Mencapai
32	STD-201.PT5 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan skor pagelaran/ pameran/presentasi/publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSPS minimal 3,6.	Belum Mencapai
33	STD-201.PT7 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan skor luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSPS minimal 3,6.	Belum Mencapai
34	STD-205.PT1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan skor penelitian DTSPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal 3,6	Mencapai
35	STD-208.PT1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan skor kegiatan penelitian DTSPS yang relevan dengan bidang program studi minimal 3,6.	Belum Mencapai
36	STD-305.PT1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan rasio PkM DTSPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal 25%	Mencapai

No	Butir Standar	Status
37	STD-308.PT1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan skor kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi minimal 3,6.	Belum Mencapai
38	STD-402.PT3 Direktur melalui Ka. UPM dan Ketua Jurusan memastikan hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.	Belum Mencapai
39	STD-403.PT2 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor prestasi mahasiswa di bidang akademik minimal 3,6	Belum Mencapai
40	STD-403.PT3 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor prestasi mahasiswa di bidang nonakademik minimal 3,6	Belum Mencapai
41	STD-403.PT6 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase kelulusan tepat waktu minimal 70% setiap tahun.	Mencapai
42	STD-403.PT7 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri (MDO) maksimum 6%	Mencapai

III. KESIMPULAN & SARAN

Adapun kesimpulan dalam kegiatan audit mutu internal pada periode 2022 ini adalah:


- 1) Masih ditemukan ketidaksinkronan antara pertanyaan dengan standar pada daftar pertanyaan audit.
- 2) Masih ditemukan ketidaksinkronan antara standar dalam daftar pertanyaan audit dengan tanggungjawab auditee.
- 3) Sebagian ketercapaian standar berdasar pada target penilaian LKPS bukan pada Indikator Pencapaian Standar berupa ketersediaan dokumen sah.
- 4) Ketidaktercapaian standar pada PS D3 PcM sebanyak 14 dari 33 standar yang diaudit.
- 5) Ketidaktercapaian standar pada PS D3 PPM sebanyak 27 dari 35 standar yang diaudit.
- 6) Ketidaktercapaian standar pada PS D3 Elka sebanyak 9 dari 33 standar yang diaudit.
- 7) Ketidaktercapaian standar pada PS D4 TMM sebanyak 34 dari 45 standar yang diaudit.
- 8) Ketidaktercapaian standar pada PS D4 TE sebanyak 13 dari 43 standar yang diaudit.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah agar semua temuan yang sudah disepakati dan disetujui auditee dapat diperbaiki atau dikoreksi.

LAMPIRAN
FOTO-FOTO KEGIATAN AMI TH 2022



Gambar 1. Rapat dengan TIM AMI



Gambar 2. Bahasan hasil rapat



Gambar 3. Pembukaan Rapat AMI th 2022




Gambar 4. Rpat Pembukaan AMI th 2022



Gambar 5. Kegiatan Audit di Prodi DIII Elektronika



Gambar 6. Kegiatan Audit di Prodi DIV TMM



Gambar 7. Kegiatan Audit di Prodi DIV TE